

**KEDUDUKAN ORANGTUA ATAU WALI SEBAGAI PENDAMPING
ATAU PENERJEMAH DALAM PROSES PERADILAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

SKRIPSI



Oleh :

AYU NUR AMALIA

NBI : 311301418

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**KEDUDUKAN ORANGTUA ATAU WALI SEBAGAI PENDAMPING
ATAU PENERJEMAH DALAM PROSES PERADILAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**AYU NUR AMALIA
NBI : 311301418**

Dosen Pembimbing :

**Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310900210**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**KEDUDUKAN ORANGTUA ATAU WALI SEBAGAI PENDAMPING
ATAU PENERJEMAH DALAM PROSES PERADILAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Oleh:

AYU NUR AMALIA

NBI: 311301418

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 31 Agustus 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VII/2016

Tanggal: 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh.Jufri Ahmad, S.H, M.Hum

NIP/NPP: 196606181991031002

Sekretaris : Kristofors L. Kleden, S.H, M.H

NIP/NPP: 20310900210

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP: 20310880147

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...Sembah sujud serta syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Cinta kasih dan sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibu dan Bapak Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan segalanya untukku. Kasih sayang, segala dukungan, segala pengorbanan dan cinta kasih yang tiada terhingga tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Bapak...

Adik-adikku tersayang

Untuk adik-adikku, tidak ada yang paling membahagiakan kecuali saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, walaupun sering bertengkar tapi berjanjilah bahwa kita akan tetap saling menyayangi sampai tua. Terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang bisa aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi percayalah melalui kertas inilah langkah awalku untuk membahagiakan kalian. Love you Andreas Pangestu, Ajwa Amelia Meylani !

Rekan Hidupku “Habiby Eka Putra Edison”

Karya ini juga aku persembahkan untukmu, sebagai tanda cinta kasihku. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu selama ini. Terimakasih juga atas segala dukunganmu yang tak ada hentinya termasuk dalam kelancaran penulisan ini dan juga kelancaran selama proses studi.

Sahabat-sahabatku

Buat sahabatku “Novy Dika NAF” terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, uberan dan semangat yang kamu berikan selama kita kuliah, khususnya selama proses revisian skripsi ini. Jangan lupakan semua kebersamaan kita sebagai ‘kembar Dempet’ dari jaman ospek sampai lulus. Buat tim horay alumni IPA1 IPA2 “Puput, Vungky, Boris, Memel, Lulun, Tiwi, Midchol, Imah, Fitri” terimakasih atas kerempongan kalian selama ini.

Dosen Pembimbing Skripsiku

Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H. terima kasih banyak pak..., saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kedudukan Orangtua Atau Wali Sebagai Pendamping Atau Penerjemah Dalam Proses Peradilan Kasus Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak Berkebutuhan Khusus“.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada
:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.
2. Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini
3. Prof. DR. Drg. I. A. Brahmasari Dipl. DHE., MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan dalam studi semenjak semester awal hingga semester akhir sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang hokum dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak akan pernah dapat terbalaskan oleh penulis atas semua jasa-jasa bapak ibu dosen.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam hal apapun, baik dalam administrasi maupun dalam hal pengalaman apapun terutama dibidang hukum selama penulis tercatat menjadi Mahasiswi di Fakultas Hukum.

7. Seluruh staf Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Berbagi pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagi pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir semoga segala bantuan yang telah diberikan, senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perbaikan hukum di Indonesia, khususnya sistem peradilan anak.

Surabaya, Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa difabel memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan, termasuk juga anak berkebutuhan khusus. Agar dalam proses peradilan berjalan lancar, maka anak berkebutuhan khusus wajib didampingi oleh orang tua atau pendamping atau penerjemah. Kesesuaian antara kedudukan orangtua sebagai pendamping atau penerjemah terhadap korban kekerasan seksual terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kekuatan hukum mengenai keterangan yang disampaikan oleh orang tua juga terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci : Orangtua, Pendamping, Penerjemah, Anak Berkebutuhan Khusus, Difabel.

ABSTRACT

Act of people with disabilities confirm that the difabled have equal footing before the law and has the right to equal access of justice, and The Child with Special Needed also. so that process can run smoothly, The Child with Special Needed with their parents or companion or translator. Suitability the position of parents become companion or translator of the victim with act number 8 year 2016 about disabilities.

Keyword: Parents, Companion, Translator, The Child with Special Needed, Disabilities.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1. LatarBelakang	1
2. RumusanMasalah	8
3. TujuanPenelitian	9
4. ManfaatPenelitian	9
5. MetodePenelitian.....	10
6. PertanggungjawabanPenelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. PengertianTindakPidana	16
2. Proses PeradilanPidana	20
3. PengertianKekerasanSeksual	23
4. PengertianAnak	26
5. Pengertian AnakBerkebutuhanKhusus	29
BAB III : PEMBAHASAN	
1. Kedudukan orang tua atau wali sebagai pendampingatau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus dalam proses peradilan.....	35
2. Kekuatan hukum keterangan orangtua atau wali sebagai pendampingataupenerjemah Anak Berkebutuhan Khusus yang menjadi anak korban	49
a. Tahappenyelidikandanpenyidikan.....	49
b. Tahappenuntutan.....	54
c. Tahappemeriksaan di pengadilan	55
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan	62
2. Saran	64
DAFTAR BACAAN	65